



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 44 SERI E**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 913 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAN  
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyelenggaraan pelayanan Sosial dan pelayanan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4445);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/VIII/Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 16 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 158 Tahun 2009, Tanggal 18 Maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara selanjutnya dapat disingkat UPT LBK.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
8. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan atau manfaat pelayanan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
Bagian Pertama  
Penyelenggaraan

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang sosial dan ketenagakerjaan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta UPTD Dinas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar pelayanan dasar bidang sosial dan ketenagakerjaan yang meliputi:
  - a. jenis pelayanan;
  - b. indikator kinerja; dan
  - c. target.
- (3) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB III**  
**PENGORGANISASIAN**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dan pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta UPTD Dinas.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan sosial dan pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Sosial dan SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta UPTD Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sosial dan pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan dilakukan oleh petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta UPTD Dinas dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 4

- (1) SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelayanan bidang sosial dan ketenagakerjaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara.
- (2) SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar teknis yang ditetapkan.

#### BAB V PEMBINAAN

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial dan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan dan mekanisme kerjasama antar sektor dan masyarakat.

- (2) Fasilitasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan meliputi :
- a. perhitungan kebutuhan pelayanan bidang sosial dan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan;
  - c. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan pelayanan Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan;
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan.

#### Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan supervisi dan pemberdayaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan pelayanan bidang sosial dan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan;
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan supervisi dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Supervisi dan pemberdayaan yang mengikutsertakan unsur-unsur baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan yang terkait.



## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang sosial dan ketenagakerjaan berdasar SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan yang ditetapkan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang sosial dan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan kepada Menteri Sosial dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Gubernur Jawa Tengah.

### Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang sosial dan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan yang ditetapkan Bupati;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang sosial dan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan dibebankan pada APBD Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Apabila dibutuhkan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mengajukan perencanaan kebutuhan anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Perencanaan kebutuhan anggaran dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyajikan data dan analisa kebutuhan biaya untuk pelaksanaan SPM Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan, Potret Alokasi Biaya Publik, kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran serta kapasitas Fiskal pemerintah kabupaten.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-9-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-9-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011  
NOMOR 44 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
 Nomor : 913 Tahun 2011  
 Tanggal : 13-9-2011

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL ;

| NO       | JENIS PELAYANAN  | STANDAR PELAYANAN MINIMAL   |                 |                 | KET      |
|----------|--|---|-----------------|-----------------|----------|
|          |  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET TH. 2011 | TARGET TH. 2014 |          |
| <i>1</i> | <i>2</i>   | <i>3</i>  | <i>4</i>        | <i>5</i>        | <i>6</i> |
| 1.       | Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial.  |   |                 |                 |          |
|          | a. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala Kab/Kota. | Persentase (%) PMKS skala Kab./Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar  | 14,95 %         | 53,95 %         |          |
|          | b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kab/Kota.                              | Persentase (%) PMKS skala Kab./Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. | 13,88 %         | 53,54 %         |          |

| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>               | <b>5</b>               | <b>6</b> |
|----------|---|---|------------------------|------------------------|----------|
| 2.       | Penyediaan sarana dan prasarana sosial.<br>a. Penyediaan sarana dan prasarana Panti Sosial skala Kab./Kota.<br><br>b. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar Panti skala Kab./Kota. | Persentase (%) Panti Sosial skala Kab./Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.<br><br>Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. | 35,0 %<br><br>11,1 %   | 60 %<br><br>40,5 %     |          |
| 3.       | Penanggulangan korban bencana.<br>a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kab./Kota.<br><br>b. Evakuasi korban bencana skala Kab./Kota.   | Persentase (%) korban bencana skala Kab./Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.<br><br>Persentase (%) korban bencana skala Kab./Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.                     | 61,43 %<br><br>13,39 % | 72,52 %<br><br>53,58 % |          |

| <i>1</i> | <i>2</i>   | <i>3</i>  | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
|----------|--|---|----------|----------|----------|
| 4.       | Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.<br>a. Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kab./Kota. | Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. | 6,78 %   | 26,73 %  |          |

B. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN ;

| <i>1</i> | <i>2</i>                           | <i>3</i>  | <i>4</i>                    | <i>5</i>                   | <i>6</i> |
|----------|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1.       | Pelayanan pelatihan kerja          | a) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.<br>b) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.<br>c) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. | 33,33 %<br>33,3 %<br>29,6 % | 67,4 %<br>53,7 %<br>46,2 % |          |
| 2.       | Pelayanan penempatan tenaga kerja. | Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan   | 40,8 %                      | 59,1 %                     |          |

| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b>         | <b>5</b>         | <b>6</b> |
|----------|--|---|------------------|------------------|----------|
| 3.       | Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).                     | 10,0 %           | 40 %             |          |
| 4.       | Pelayanan kepesertaan Jamsostek.                         | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.                       | 37,5 %           | 44,7 %           |          |
| 5.       | Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan                     | a) Besaran pemeriksaan perusahaan.<br>b) Besaran pengujian peralatan di perusahaan. | 17,5 %<br>14,6 % | 39,5 %<br>37,2 % |          |

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I